



PUTUSAN

Nomor 1150 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUSNUL HAKIKI**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/Rabu 04 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bunkandang, Desa Ketawang Laok,
Kecamatan Ketawang Kecamatan Guluk-
guluk, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL HAKIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSNUL HAKIKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Yerdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan over kredit dari AHMAD SANTOSO kepada HEKAM;
 - 2 (dua) lembar kertas histori pembayaran atas nama nasabah AHMAD SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 0431205000123;
 - 5 (lima) lembar tanda terima Adira Angsuran,
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Truk Nomor Polisi AB 8206 NE atas nama AHMAD SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama AHMAD SANTOSO;dikembalikan kepada A FAUZI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/Pid.B/2022/PN.Smp, tanggal 31 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Husnul Hakiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan over kredit dari AHMAD SANTOSO kepada HEKAM;
 - 2 (dua) lembar kertas histori pembayaran atas nama nasabah AHMAD SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 0431205000123;
 - 5 (lima) lembar tanda terima Adira Angsuran,
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Truk Nomor Polisi AB 8206 NE atas nama AHMAD SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama AHMAD SANTOSO dikembalikan kepada A.Fauzi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 447/PID/2022/PT SBY tanggal 10 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 31 Maret 2022 Nomor 7/Pid.B/2022/PN.Smp. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.B/2022/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 23 Juni 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dinilai terlalu ringan;
- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk Nomor Polisi AB 8206 NE milik Saksi Hekam Warisandy melalui Saksi A. Fauzi selama 2 (dua) hari dengan akad sewa perhari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengangkut perabotan rumah tangga dari Desa Pekandangan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada A. Fauzi untuk bermusyawarah terkait 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk Nomor Polisi AB 8206 NE milik Saksi Hekam Warisandy karena mobil truk tersebut tertangkap oleh Pihak Kepolisian mengangkut kayu jati hasil *illegal logging*;
- Bahwa, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi A. Fauzi dan Saksi Hekam Warisandy disepakati bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polisi dan Terdakwa akan mengembalikan truk tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan kemudian menanggung angsuran tiap bulan kepada PT. Adira Finance sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Terdakwa belum membayar angsuran tiap bulan truk tersebut hingga kemudian Saksi A. Fauzi dan Saksi Hekam Warisandy menagih janji yang telah disepakati selanjutnya Samsul (orang tua) Terdakwa datang menemui A. Fauzi dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah 11 (sebelas) bulan Terdakwa tidak juga menepati janjinya dan Truk tidak kunjung dikembalikan sehingga korban melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi korban Hekam Warisandy mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa, Terdakwa seharusnya sudah mengetahui "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara" sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 78 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk Nomor Polisi AB 8206 NE milik Saksi Hekam Warisandy adalah jelas sesuatu yang mustahil;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nilai kerugian yang dialami oleh pihak korban cukup besar yakni sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdapat keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* sehingga pidana yang dijatuhkan kepada *judex facti* belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 447/PID/2022/PT SBY tanggal 10 Juni 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 447/PID/2022/PT SBY tanggal 10 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 31 Maret 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1150 K/Pid/2022